



SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SERTA
DIREKTUR UTAMA PT BANK MANDIRI (PERSERO)
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN KUPANG**

SK-33/MBU/01/2020


**Nomor : NO.DCO/18/2020
NO.25/KEP/HK/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN KUPANG**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN
DIREKTUR UTAMA PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN KUPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 15 September 2016, Sdr. Matla Ifajar telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengunduran diri Sdr. Matla Ifajar sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang, maka perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dan sekaligus mengangkat penggantinya;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham dapat diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Direktur Utama Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang;



-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang berdasarkan Akta Notaris J.N. Siregar, SH Nomor 102 Tahun 1980 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Silvester J. Manbaitfeto, SH Nomor 5 tanggal 2 Nopember 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN DIREKTUR UTAMA BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN KUPANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO PT SEMEN KUPANG.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Matla Ilfajar sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 15 September 2016, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Ery Susanto Indrawan sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang.

KETIGA : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang.

KEEMPAT .../3



-3-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri I BUMN;
11. Wakil Menteri II BUMN;
12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata;
14. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis;
15. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
16. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
17. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang;
18. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang;
19. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Januari 2020

**PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SEMEN KUPANG**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR**

**A.N. DIREKTUR UTAMA
PT BANK MANDIRI
(PERSERO), TBK.**

ttd.

ttd.

ttd.

ERICK THOHIR

VICTOR BUNGTILU LAISKODAT

SULAIMAN ARIF ARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Asdep Layanan Hukum BUMN,


Rini Widyastuti
NIP 197501231998032001